

BAB II

POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

A. Poligami Dalam Hukum Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Poligami

Secara etimologis, istilah “poligami” merupakan saduran dari dua kata dalam bahasa Yunani yakni “*poly*” atau “*polus*” yang berarti “banyak”; dan “*gamis*” atau “*gamos*” yang berarti perkawinan. Penggabungan dua kata tersebutlah yang kemudian dikenal dengan istilah poligami yang secara akar kata dan bahasa dapat diartikan sebagai suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang.¹

Poligami dalam Islam adalah metode dan system yang mempunyai batas, ia adalah jalan, petunjuk, rambu dan ikatan.² Pengertian yang sama juga diberikan oleh Musdah Mulia yang mengartikan poligami sebagai ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) orang isteri dalam waktu yang bersamaan.³ Secara lebih

¹ *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1984, hlm. 2736 sebagaimana dikutip dalam Supardi Mursalin, *Menolak Poligami Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 15; lihat juga dalam Anik Farida, *Menimbang Dalil Poligami: Antara Teks, Konteks, dan Praktek*, Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2008, hlm. 15.

² Poligami adalah ikatan perkawinan dimana yang laki-laki boleh mengawini beberapa wanita dalam waktu yang sama, Departemen P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994, hlm. 261.

³ Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999, hlm. 2.

sederhana, poligami dapat dimaknai dengan istilah mempunyai isteri lebih dari satu.⁴

Dasar kebolehan pelaksanaan poligami dalam Islam dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya surat an-Nisa ayat 3 dan 129 berikut ini:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ...

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap perempuan yang yatim, kawinilah perempuan-perempuan yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Akan tetapi jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, kawinilah seorang isteri saja...” (Q.S. an-Nisa: 3)⁵

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّمَةِ وَإِنْ نُصَلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. an-Nisa’: 129)⁶

⁴ Zaimudin dan Sulaiman Rusydi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, diterjemahkan oleh Rahman I Doi dari judul asli “Syari’ah The Islamic Law”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 259.

⁵ *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur’an, 1971, hlm. 115.

⁶ *Ibid.*, hlm. 143-144.

2. Syarat-syarat Poligami

Sumber hukum pelaksanaan poligami yang tertuang dalam dua firman di atas secara implisit mengandung syarat-syarat ketentuan poligami dalam Islam. Syarat-syarat poligami dalam Islam tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:⁷

a. Syarat jumlah

Perbedaan antara poligami dalam Islam dengan poligami yang menjadi tradisi sebelum Islam salah satunya adalah masalah jumlah. Jika dalam poligami sebelum Islam tidak terdapat batasan jumlah isteri yang boleh dikawini secara poligami, maka Islam memberi batasan jumlah isteri yakni sebanyak empat orang isteri.

Menurut Ibnu Salam, pada masa Musa a.s, Poligami tidak mengenal batasan jumlah istri, hal ini ditujukan untuk kemashlahatan kaum laki-laki. Berbeda dengan masa Isa a.s di mana pernikahan seorang laki-laki hanya diperbolehkan dengan satu istri saja dan tidak diperbolehkan poligami. Hal ini tidak lain adalah untuk menjaga kemashlahatan pihak istri. Sedangkan dalam ajaran Islam, poligami diperbolehkan dengan batasan jumlah isteri empat orang. Hal ini tentu

⁷ Sebagaimana dijelaskan oleh Musfir aj-Jahrani, *Poligami Dari Berbagai Persepsi*, diterjemahkan oleh Muh. Suten Ritonga dari judul asli "*Nazhratun fi Ta'addudi az-Zaujat*", Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm. 51-61.

saja menjadi jalan tengah untuk menjaga kemaslahatan kaum laki-laki dan perempuan.⁸

Sedangkan Ibrahim al-Bajuri menjelaskan bahwasanya orang yang merdeka boleh menikahi empat orang perempuan sedangkan orang yang tidak merdeka diperbolehkan untuk menikahi dua orang saja.⁹

Meskipun berbeda dalam hal hak orang merdeka dan orang yang tidak merdeka, keterangan dua ulama di atas berujung pada jumlah maksimal yang sama, yakni jumlah istri empat orang. Terkait dengan jumlah maksimal empat orang isteri ini telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW berikut ini:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورِيُّ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ حُمَيْصَةَ بِنْتِ الشَّمْرَدَلِ عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ أَسَلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانِ نِسْوَةٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ اخْتَرِ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا¹⁰

Artinya :*“Berkata Ahmad bin Ibrahim al-Durqi, berkata Hasyim bin Abi Laili dari Hamidah binti Syamdal dari Qais bin Haris berkata: ‘Aku memeluk Islam sedang aku memiliki delapan orang isteri. Aku mengadukan hal itu kepada Nabi Saw, lalu beliau bersabda: “Pilihlah empat isteri saja dari mereka”*

⁸ Sebagaimana dijelaskan dalam Ibrahim al-Bajuri, *Iqna' fi Hali al-Fadz Abi Suja'* (Taqriru al-Auhadi al-Al'ma'i), Semarang: Penerbit Toha Putra, t.th, hlm. 116.

⁹ Ibnu Qasim al-Ghazy, *Hasiyah Syaikh Ibrahim al-Bajuri*, Beirut: Daar al-Kutub al-Alamiyah, t.th., hlm. 172-178.

¹⁰ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, (al-rajul yusallimu w 'indahu aktsar min arba')*, juz: 6, hal: 84

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا الرَّمَادِيُّ حَدَّثَنَا أَصْبَعُ بْنُ الْفَرَجِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ
 يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سُؤَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله
 عليه وسلم- قَالَ لِعَبْلَانَ بْنِ سَلَمَةَ حِينَ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ « خُذْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا
 وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ ».¹¹

Artinya : *“Berkata Muhammad bin Makhlad, berkata Rumadi berkata Asbagh bin Faraji berkata Ibnu Wahab dari Yunus dari Ibnu Shihab dari Utsman bin Muhammad bin Abi Suwaid Sesungguhnya Nabi Saw telah bersabda kepada Ghailan bin Umayyah al-Tsaqafi yang telah memeluk agama Islam dan memiliki sepuluh isteri: 'Pilih empat dari mereka dan ceraikanlah yang lainnya”*.

Dua hadits di atas mempertegas bahwa batas maksimal jumlah isteri dalam poligami menurut Islam adalah empat orang isteri dan tidak boleh lebih.

b. Syarat adil

Adil yang dimaksud adalah tidak adanya kecondongan untuk memperlakukan salah satu isteri melebihi dari isteri-isteri yang lainnya, sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam surat an-Nisa ayat 129 yang tidak memperbolehkan suami tidak berlaku adil kepada isteri-isterinya. Bahkan secara lebih jelas, Rasulullah mengancam suami yang tidak dapat berbuat adil kepada isteri-isterinya sebagaimana disebutkan dalam sabdanya berikut ini:

¹¹ Al-Daruquthni, *Sunan al-Daruquthni*, (bab al-mahr), juz: 8, hal: 461

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ هَيْبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشَعْبُهُ سَاقِطٌ.¹²

Artinya : “Berkata Muhammad bin Basyar mengabarkan kepada kita Abdul Rahman bin Muhdi, mengabarkan kepada kita Hamam dari Qatadah, dari Nadhir bin Anas, dari Basyir bin Haika, dari Abi Hurairah dari Nabi Muhammad Saw bersabda: Apabila ada seorang laki-laki mempunyai dua orang isteri dan dia tidak berlaku adil di antara keduanya, maka dia akan datang di hari kiamat dengan badannya miring.

Keadilan yang dimaksud dalam poligami bertujuan menjaga perasaan dan peluang yang sama besarnya di antara para isteri-isteri yang dikawini oleh seorang laki-laki. Nabi sendiri telah memberikan contoh supaya berlaku adil kepada para isteri dengan membagi waktu berkumpul dengan isteri-isterinya secara adil dan sama yakni bergilir selama sembilan hari sekali. Sedangkan di sisi peluang, Nabi juga telah memberikan contoh dengan jalan undian untuk menentukan isteri yang akan mendampingi beliau ketika akan bepergian.

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ بْنُ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَفْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيُّتُهُنَّ مَا خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا¹³

Artinya: “Berkata kepada kita Ya’kub yang mengatakan: telah berkata kepada kita ayah dari Ibnu Ishak yang berkata: telah

¹² Al-Turmudzi, *Sunan al-Turmudzi*, (Ma Ja’a Baina Al-Taswiyah Baina Al-Dharair), Juz: 4, hal: 354

¹³ Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, (baqy al-musnad al-sabiq), juz: 53, hal: 268

berkata kepadaku bin Said bin Qais al-Anshori dari 'Amrah binti Abdul Rahman dari Aisyah istri Nabi SAW berkata: Bahwasanya Nabi Saw bila ingin bepergian, beliau mengundi di antara isterinya. Siapa yang terpilih dalam undian itu, dialah yang akan menemani Nabi”.

Sisi lain dari keadilan kepada isteri-isteri yang diajarkan oleh Nabi adalah keterbukaan dan kedudukan yang sama. Hal ini ditunjukkan oleh Nabi manakala beliau sakit dan ingin tinggal di tempat Aisyah, maka beliau meminta izin kepada para isteri lainnya. Setelah para isteri beliau memberikan izin, baru beliau tinggal di kediaman Aisyah hingga akhir hayatnya.

Selain dua syarat dan faktor di atas, menurut Musfir al-Jahrani, terdapat faktor yang juga penting, yakni faktor nafkah. Seorang suami yang beristeri lebih dari satu juga harus memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah kepada para isterinya. Hal ini dikarenakan pemberian nafkah merupakan salah satu faktor penting dalam sebuah perkawinan sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Muhammad Saw berikut ini:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْضٌ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.¹⁴

Artinya : *“Berkata Abdan bin bi Hamzah, dari al-‘Amasy dari Ibrahim dari Alqamah, berkata: saat Aku berjalan bersama Abdullah bin Mas’ud, berkata Abdullah bin Mas’ud: Kami bersama Rasulullah Saw dan berkata: siapa di antara kamu yang telah mampu memikul beban nafkah, hendaklah dia kawin. Karena hal itu bias menjaga mata (penglihatan) dan menjaga farji*

¹⁴ Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari, (bab al-shoum li man khofa ala nafsihi)*. Juz: 6, hal: 476

(syahwat), dan barang siapa yang belum mampu maka sebaiknya berpuasa, karena itu adalah obat”.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا أَبُو قَزَعَةَ الْبَاهِلِيُّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ
الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا
طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي
الْبَيْتِ.¹⁵

Artinya : “Berkata kepada kita Musa bin Ismail berkata kepada kita Hammad telah mengabarkan kepada kita Abu Qazaah al-Bahili dari Hakim bin Mu’awiyah al-Qasyairi dari ayahnya berkata: beritahukanlah kepadaku ya Rasulullah apa saja hak-istri-istri kita yang harus diberikan atas haknya? Rasulullah menjawab: Beri makan dia jika kamu makan, beri pakaian dia jika kamu berpakaian, jangan pukul muka (wajah), jangan menjelek-jelekan dia, dan jangan menjauhi dia kecuali di dalam rumah.”

3. Sebab-sebab Poligami

Pembahasan mengenai sebab-sebab poligami ini mencakup tiga lingkup pembahasan sebagai berikut:

a. Sebab-sebab kehadiran poligami Islami

Jauh sebelum Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw hadir, perkawinan yang banyak atau lebih dari satu orang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Perkawinan antara satu orang dengan lebih dari satu pasangan tersebut tidak hanya dalam lingkungan perkawinan satu orang laki-laki dengan lebih dari satu orang perempuan semata namun juga meliputi perkawinan antara satu

¹⁵ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud, (fi haqqi al-mar’ah ‘ala zaujiha)*, juz:6, hal: 45

orang perempuan dengan lebih dari satu orang laki-laki atau yang dikenal dengan istilah poliandri.

Kedatangan ajaran Islam mengenai poligami tidak terlepas dari kondisi masyarakat dengan model perkawinan seperti yang tersebut di atas. Pada lingkup poliandri jelas sekali kehadiran ajaran tentang poligami merupakan bantahan atas kebolehan poliandri yang sekaligus menjadi penegas larangan terhadap tradisi poliandri. Sedangkan pada lingkup poligami, kehadiran poligami Islami tidak lain adalah untuk memperbaiki tata cara yang belum ada aturannya pada model poligami sebelum Islam yang cenderung menjadikan perempuan sebagai obyek eksploitasi seksual semata serta menghilangkan tradisi poliandri.¹⁶

b. Sebab-sebab Nabi Muhammad SAW berpoligami

Poligami merupakan salah satu sunnah Nabi Muhammad Saw. Sebagai salah satu sunnah yang dapat ditiru dan dilakukan oleh umatnya, tentu saja tidak lepas dari sebab-sebab pelaksanaannya. Secara ukuran tahun, waktu yang dihabiskan oleh Nabi Muhammad Saw untuk melaksanakan perkawinan monogami lebih lama dibandingkan dengan poligami yang dilakukan oleh beliau. Nabi melakukan monogami dengan hanya beristerikan Khadijah selama

¹⁶ Mengenai sejarah poliandri dan poligami sebelum Islam dapat dilihat secara lebih jelas dalam beberapa literer yakni: Rachmat Ramadhana al-Banjary dan Anas al-Djohan Yahya, *Hikmahnya Poligami: Mengapa AA Gym Menikah Lagi? Menangkap Hikmah di Balik Tabir Poligami*, Yogyakarta: Pustaka al-Furqan, 2007, hlm. 4-11; Titik Triwulan Tutik, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah Telaah Kontekstual Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2007, hlm. 55-57; Anik Farida, *op. cit.*, hlm. 15-21; Musfir aj-Jahrani, *op. cit.*, hlm. 32-37; Musdah Mulia, *op. cit.*, hlm. 5-7.

kurang lebih 25 tahun sedangkan poligami yang dilakukan beliau hanya selama 8 tahun. Poligami yang dilakukan Nabi Muhammad Saw pun dilaksanakan setelah wafatnya Siti Khadijah.

Selama hidupnya, Nabi memiliki dua belas isteri, di mana sebelas di antaranya adalah isteri-isteri yang dinikahi beliau secara poligami pasca wafatnya Siti Khadijah.¹⁷ Dalam berpoligami, Nabi Muhammad Saw memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu. Sebab-sebab yang menjadi pertimbangan Nabi Muhammad Saw dalam melaksanakan poligami adalah sebagai berikut:¹⁸

- 1) Untuk meningkatkan jalinan persaudaraan dalam upaya syiar Islam

Hal ini seperti dilakukan oleh Nabi pada pernikahan beliau dengan Aisyah binti Abu Bakar, Hafshah binti Umar, dan Maemunah binti Harits. Kedua perempuan yang disebut pertama sangat jelas merupakan keturunan dari sahabat Nabi Muhammad Saw yang telah memiliki kedekatan hubungan. Sedangkan perempuan terakhir, Maemunah, merupakan keponakan Abbas dari kaum Maemunnah. Sehingga dengan adanya perkawinan antara Nabi Muhammad Saw dengan Maemunah, persaudaraan antara

¹⁷ Dari sebelas isteri yang dipoligami, hanya Aisyah binti Abu Bakar yang masih perawan, sedangkan sisanya adalah janda.

¹⁸ Penjelasan tentang sebab-sebab yang menjadi pertimbangan Nabi Muhammad dalam berpoligami penulis intisari dan kembangkan dari beberapa sumber yakni: Said al-Afghani, *Pernikahan Nabi Saw dan Sebab Terjadinya Poligami Perkembangan dan Teladan Wanita Zaman Nabi Saw*, disarikan oleh M. Ma'sum dkk dari kitab asli "Al-Islam wal Mar'ah", Bogor: Kharisma Qolbu Media, t.th, hlm. 65-78; Sulaiman al-Kumay, *AA Gym Di Antara Pro dan Kontra Poligami*, Semarang: Pustaka Adnan, 2007, hlm. 90-98; Agus Mustofa, *Poligami Yuuk!?! Benarkah Al-Qur'an Menyuruh Berpoligami Karena Alasan Syahwat?*, Surabaya: PADMA Press, t.th., hlm. 233-237; Anik Farida, *op. cit.*, hlm. 55-56.

kaum muslim dengan kaum Maemunah semakin erat dan selain itu juga menambah daftar kaum Maemunah yang berbondong-bondong masuk Islam.

2) Untuk meningkatkan keimanan perempuan

Sebab ini dapat terlihat dalam perkawinan Nabi Muhammad Saw dengan:

- a) Saudah binti Zam'ah yang merupakan janda dari Sakran Ibn Amr. Keduanya merupakan sahabat Nabi yang ikut hijrah ke Madinah. Setelah ditinggal mati oleh Sakran, Saudah hidup sebatang kara dan dikucilkan keluarganya yang masih kafir.
- b) Zaenab binti Khuzaimah. Selain dikenal sebagai janda dari Ubaidah ibn Harits, salah seorang pahlawan Islam yang gugur dalam perang Badar, Zaenab juga dikenal sebagai seorang yang sangat welas asih kepada orang-orang miskin.
- c) Hindun binti Abu Umayyah. Sama halnya dengan Zaenab, Hindun juga merupakan janda dari pahlawan Islam yang gugur dalam peperangan demi syiar Islam, tepatnya pada perang Uhud. Selain itu, Hindun juga dikenal sebagai pejuang wanita di perang Uhud.
- d) Zaenab binti Jahsy yang merupakan janda dari anak angkat Nabi yang bernama Zaid ibn Haritsah. Perkawinan Nabi dengan Zaenab binti Jahsy juga melahirkan hukum baru di

mana seorang ayah dapat mengawini janda dari anak angkatnya.

- e) Ramlah binti Abu Sofyan. Setelah suaminya yang bernama Ubaidillah ibn Jahsy murtad yang berakibat pada perceraian pernikahannya, Ramlah hidup seorang diri karena keluarga besarnya, bani Abu Sofyan, juga belum memeluk Islam.

3) Untuk mengangkat derajat status tawanan perang dan budak

Pada masa perkembangan Islam, tradisi merendahkan derajat dari status budak dan tawanan perang masih berlaku pada kalangan umat Islam sendiri. Mereka memperlakukan tawanan perang dan budak dengan seenaknya sendiri. Namun dengan adanya perkawinan antara Nabi Muhammad Saw dengan Juwairiyah binti Harits yang merupakan seorang tawanan perang dan Raihanah binti Zaid yang merupakan seorang budak, semenjak itu, tidak ada lagi perlakuan yang tidak baik kepada tawanan perang dan bahkan umat Islam berbondong-bondong membebaskan para budaknya.

4) Untuk menghilangkan kebencian dan rasisme antar umat beragama

Perkawinan Nabi Muhammad Saw dengan Shaffiyah binti Husyay didasari pada motif keinginan Nabi untuk menghilangkan kebencian dan rasisme antara umat Islam dengan umat Yahudi. Shaffiyah merupakan anak pembesar Yahudi di Khaibar yang menjadi tawanan perang seorang tentara Islam yang bernama

Dahiyyah. Dengan adanya perkawinan tersebut, beliau berharap akan dapat menghilangkan kebencian yang bersifat rasisme di kalangan umat Islam dan Yahudi.

Dari penjelasan di atas, jelas sekali bahwa alasan poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw semata-mata dilakukan demi tegak dan berkembangnya syiar agama Islam.

c. Sebab-sebab poligami secara kontemporer

Ada beberapa hal yang menurut pemikir-pemikir kontemporer dapat menjadi sebab terjadinya poligami. Menurut Rachmad Ramadhana dan Anas al-Djohan, beberapa hal yang dapat menjadi penyebab terjadinya poligami adalah sebagai berikut:¹⁹

1) Masalah menstruasi dan nifas

Haid dan kelesuan setelah melahirkan menjadi masalah seksualitas di mana terjadi perubahan seksual dari perempuan. Apabila hal itu tidak diantisipasi, maka akan ada kemungkinan dari laki-laki untuk mencari wanita lain untuk memuaskan nafsu seksnya tanpa ikatan perkawinan. Jika hal ini terjadi, maka akan dapat mengancam keutuhan rumah tangga dan cita-cita rumah tangga yang telah dibina oleh sepasang suami isteri. Oleh karena itu, poligami dapat menjadi satu solusi syari'at untuk tetap

¹⁹ Sebagaimana dijelaskan dalam Rachmat Ramadhana al-Banjary dan Anas al-Djohan Yahya, *op. cit.*, hlm. 20-24.

mempertahankan keutuhan perkawinan dan rumah tangga suami isteri tersebut.

2) Masa subur yang terbatas

Faktor terbatasnya masa produktif wanita yang dikenal dengan istilah menopause merupakan permasalahan tersendiri bagi laki-laki yang masih menginginkan memiliki keturunan namun tidak mau bercerai dari isterinya yang telah menopause. Oleh sebab itulah kemudian dapat terjadi poligami yang dilakukan oleh suami dengan wanita lain.

3) Jumlah wanita yang lebih banyak

Lebih banyaknya jumlah wanita daripada pria menyebabkan banyak wanita yang hidup dalam masyarakat monogami kehilangan kesempatan untuk memiliki suami, rumah tangga, serta kehidupan dengan anak-anaknya secara sah. Keadaan inilah yang kemudian dapat dijadikan alasan untuk melegalkan poligami.

Sedangkan menurut Anik Farida, selain faktor jumlah wanita yang lebih banyak dari pria, poligami juga dapat disebabkan oleh faktor-faktor lain sebagai berikut:²⁰

²⁰ Anik Farida, *op. cit.*, hlm. 78-82; Dalam literer lain, Safiudin menyebut tentang perilaku seks yang berlebihan (*oversex*) dari pihak suami yang tidak dapat dilayani secara maksimal oleh isteri sebagai salah satu sebab kebolehan poligami selain masalah jumlah wanita yang lebih banyak dan juga kekurangan yang dimiliki wanita, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan memberikan keturunan. Lihat Safiudin Shidik, *Hukum Islam tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*, Jakarta: Intermedia, 2004, hlm. 83-84.

- 1) Sunnah Nabi dan ajaran Islam
- 2) Isteri mengalami kekurangan
- 3) Untuk menghindari zina

B. Ketentuan Poligami dalam Perundang-Undangan di Indonesia

1. Poligami dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Ketentuan mengenai poligami dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam tiga pasal yakni Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan (2), dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (2)

Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan²¹

Berdasarkan isi pasal di atas, maka sangat jelas bahwasanya syarat awal poligami adalah adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Pihak-pihak yang bersangkutan yang dimaksud adalah persetujuan dari istri pertama dan persetujuan dari istri kedua.

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

²¹ UU Perkawinan di Indonesia, Surabaya: Arkola, t.th., hlm. 6.

- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.²²

Permohonan perizinan poligami harus dilakukan di wilayah hukum tempat tinggal Pemohon. Selain itu, syarat kekurangan istri harus terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan dalam Pasal 4 ayat (2) di atas. Jadi seorang yang mengajukan permohonan perizinan poligami di luar wilayah hukumnya, meskipun telah memenuhi syarat kekurangan istri tetap saja tidak dapat dibenarkan. Begitu juga apabila seorang mengajukan permohonan izin poligami di wilayah hukum namun tidak memenuhi syarat kekurangan istri pun juga tidak dibenarkan menurut Pasal 4 ayat (1) dan (2).

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri;
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.²³

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*, hlm. 6-7.

Terkait dengan pengajuan permohonan izin poligami, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), harus disertakan berkas-berkas yang berkaitan dengan persetujuan dari isteri/isteri, kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, dan jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Berkas persetujuan dari istri pertama dapat hilang atau tidak dilampirkan apabila keberadaan istri pertama tidak diketahui dengan batas waktu 2 tahun atau karena sebab-sebab yang lainnya yang diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (2) di atas.

2. Poligami dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Ketentuan tentang poligami dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam enam pasal, yakni dari Pasal 40 hingga Pasal 45. Pasal 40 hingga Pasal 44 menerangkan tentang prosedur perizinan beristeri lebih dari seorang di pengadilan. Sedangkan Pasal 45 menerangkan tentang ketentuan pidana.

Pasal 40

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.²⁴

Dalam Pasal 40 ini sangat jelas bahwasanya seorang yang ingin berpoligami harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan. Apabila poligami dilakukan tanpa adanya permohonan secara tertulis kepada Pengadilan, meskipun pernikahan tersebut dilakukan secara sirri, maka poligami tersebut cacat dan atau batal karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:
 - Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - Bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
- c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak dengan memperlihatkan:
 - i. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
 - ii. Surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - iii. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan

²⁴ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Depag RI, 1999, hlm. 124.

- d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu²⁵

Pasal 41 di atas menjelaskan tentang prosedural pemeriksaan yang harus dilakukan oleh Pengadilan dalam masalah permohonan izin poligami. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa syarat pertama adalah tentang syarat kekurangan istri untuk berpoligami. Apabila dalam pemeriksaan tersebut ditemukan syarat kekurangan istri, maka Pengadilan akan melangkah pada prosedur pemeriksaan yang kedua. Namun jika tidak ditemukan maka Pengadilan harus memeriksa kebolehan syarat di luar peraturan perundang-undangan dengan melakukan konstruksi hukum. Maksud dari konstruksi hukum adalah Pengadilan dapat mencari dan menetapkan hukum baru sesuai dengan perkara yang disidangkan. Konstruksi hukum ini dapat dilakukan dengan bersandar pada prinsip *ratio decidendi*, yakni menentukan hukum yang didasarkan pada fakta-fakta materiil.

Begitu juga terkait dengan prosedur pemeriksaan yang kedua maupun yang ketiga memiliki kesamaan ketentuan dengan prosedur yang pertama. Apabila memenuhi syarat maka dilanjutkan pada prosedur pemeriksaan berikutnya, namun jika tidak memenuhi syarat maka harus dilakukan penelaahan hukum oleh Pengadilan tentang boleh atau tidaknya.

Pasal 42

²⁵ *Ibid.*

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan.
- (2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.²⁶

Penjelasan mengenai pasal di atas menjelaskan bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan harus melibatkan pihak istri. Hal ini tentu saja untuk menjaga obyektivitas hukum serta untuk mencapai hukum yang seadil-adilnya. Pemeriksaan tersebut selambat-lambatnya adalah 30 hari, jadi apabila pemeriksaan melebihi waktu 30 maka pemeriksaan tersebut akan batal demi hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maksud batal demi hukum adalah bahwa apabila melebihi batas waktu yang telah ditentukan dalam perundang-undangan, maka perkara tersebut dianggap sudah tidak sah dan layak diperiksa atau tidak diteruskan proses hukumnya. Sebab jika tetap diteruskan proses hukumnya akan menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga akan menentang hukum perundang-undangan.

Pasal 43

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang²⁷

Pasal 43 menerangkan bahwasanya apabila proses pemeriksaan telah berlangsung dan Pengadilan menemukan kesesuaian syarat

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

permohonan izin poligami, maka Pengadilan boleh mengeluarkan putusan mengenai perizinan poligami bagi Pemohon.

Pasal 44

Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43.²⁸

Setelah mendapatkan kepastian izin dari Pengadilan, maka baru dilakukan proses pencatatan oleh Pegawai Pencatat. Jadi pencatatan tentang perizinan poligami baru dapat dilakukan setelah adanya kepastian keputusan dari Pengadilan, sebelum adanya kepastian keputusan tentang kebolehan izin poligami, maka pencatatan akan menjadi tidak sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

(1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:

- a. Barangsiapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)²⁹

Pasal ini menjelaskan tentang hukum pidana bagi pelanggaran tentang pencatatan izin poligami.

3. Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam

Ketentuan mengenai poligami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam 5 pasal, tepatnya dari Pasal 55 hingga Pasal 59.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 124-125.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 125.

Pasal 55

- (1) Beristeri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.
- (2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang³⁰

Pasal 55 menjelaskan tentang syarat utama dalam beristri lebih dari seorang. Keberadaan Pasal ini menegaskan bahwasanya apabila tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan, maka izin poligami dapat dibatalkan.

Pasal 56

- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- (2) Permohonan pengajuan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.³¹

Penjelasan tentang Pasal 56 ini sama dengan penjelasan Pasal 40 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.

³⁰ *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokusmedia, 2005, hlm. 21.

³¹ *Ibid.*

- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.³²

Penjelasan mengenai Pasal 57 memiliki kesamaan dengan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 58

- (1) Selain syarat utama yang disebut pada Pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:
 - a. Adanya persetujuan isteri.
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
- (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.³³

Penjelasan mengenai Pasal 58 ayat (1) memiliki kesamaan penjelasan dengan Pasal 42 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan penjelasan tentang Pasal 58 ayat (2) dan (3) memiliki kesamaan dengan penjelasan Pasal 42 ayat (2) UU Nomor 9

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*, hlm. 21-22.

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 59

Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan 57 Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.³⁴

Pasal ini menjelaskan bahwa apabila dalam pemeriksaan tersebut ditemukan syarat poligami, maka Pengadilan akan melangkah pada prosedur pemeriksaan yang kedua. Namun jika tidak ditemukan maka Pengadilan harus memeriksa kebolehan syarat di luar peraturan perundang-undangan dengan melakukan kontruksi hukum atau penelaahan hukum oleh Pengadilan tentang boleh atau tidaknya.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 22.